

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini terkait dengan pengaturan dan akibat hukum *surrogate mother* di Indonesia, maka penulis akan menarik kesimpulan antara lain:

- A. Metode *surrogate mother* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, tetapi perjanjian *surrogate mother* tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, karena perjanjian *surrogate mother* tidak memenuhi unsur keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun perjanjian *surrogate mother* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, metode *surrogate mother* adalah bukan merupakan upaya kehamilan di luar cara alamiah yang terdapat di dalam perundang-undangan tersebut. Lebih lanjut, *surrogate mother* juga tidak sesuai dengan sebagian besar norma agama yang berada di masyarakat Indonesia, salah satunya adalah norma Agama Islam yang mengharamkan metode *surrogate mother* melalui Fatwa MUI Tahun 2006. Selain itu, dalam perspektif HAM metode *surrogate mother* dianggap tidak bersesuaian, karena dalam rangka pemenuhan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas melalui metode *surrogate mother*, harus juga memperhatikan hak-hak orang lain yang dapathapus akibat hal tersebut, contohnya adalah hak-hak anak yang lahir melalui metode *surrogate*

mother dan hak-hak ibu pengganti. Maka dari itu, apabila dicermati melalui hukum perdata, hukum kesehatan, serta hukum HAM, ketiga aspek hukum tersebut melarang atau tidak memperbolehkan hadirnya metode *surrogate mother* di Indonesia, karena hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan serta sebagian besar norma agama yang berada di Indonesia, dan hal tersebut juga dapat merampas hak-hak orang lain.

- B. Perjanjian *surrogate mother* tidak memenuhi unsur keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. Maka perjanjian yang dibuat antara pasangan suami istri (Pasangan S dan B) dengan kakak dari istri (S) adalah tidak memenuhi unsur suatu sebab yang tidak terlarang yang merupakan syarat objektif pada Pasal 1320 KUHPerdata, karena metode *surrogate mother* tidak sesuai dengan upaya kehamilan di luar cara alamiah di Indonesia yang salah satu pengaturannya terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Maka akibatnya adalah perjanjian di antara pasangan suami istri berinisial (S) serta suami berinisial (B) dengan kakak dari istri (S) adalah batal demi hukum atau dapat dikatakan seakan-akan perjanjian di antara pasangan suami istri berinisial (S) serta suami berinisial (B) dengan kakak dari istri (S) tersebut tidak pernah terjadi. Terdapat 2 (dua) kemungkinan dari status anak yang dilahirkan melalui metode *surrogate mother* yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Papua dengan bantuan kakak dari sang istri sebagai ibu pengantinya, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Apabila ibu pengganti yaitu kakak dari (S) terikat dalam perkawinan yang sah atau mempunyai suami, anak tersebut adalah anak sah dari ibu pengganti yaitu kakak dari (S). Kemudian, Apabila ibu pengganti yaitu kakak dari S berstatus janda atau gadis (tidak mempunyai suami maupun tidak terikat dalam perkawinan), maka anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan yang terkait dengan pengaturan dan akibat hukum *surrogate mother* di Indonesia, maka penulis memiliki beberapa saran yang terkait dengan permasalahan tersebut, yaitu:

- A. *Surrogate mother* merupakan salah satu upaya kehamilan di luar cara alamiah, peraturan mengenai upaya kehamilan di luar cara alamiah terdapat di dalam berbagai undang-undang, khususnya di dalam undang-undang yang menyangkut mengenai kesehatan, maka saran yang akan disampaikan oleh penulis adalah seharusnya legislatif selaku pembentuk undang-undang menyatakan secara jelas dan terang dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya kehamilan di luar cara alamiah mengenai upaya apa saja yang dapat diberlakukan serta mencantumkan upaya apa saja yang tidak dapat diberlakukan, sehingga tidak terdapat ketentuan yang samar dan multitafsir.
Lalu, seharusnya legislatif selaku pembentuk undang-undang melarang metode *surrogate mother* dalam undang-undang yang menyangkut dengan upaya kehamilan di luar cara alamiah, sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang berujung pada kerugian di masyarakat Indonesia.
- B. Selain menyatakan mengenai larangan metode *surrogate mother* dalam undang-undang, pemerintah juga harus memberikan penyuluhan-penyuluhan baik terhadap Masyarakat Indonesia maupun tenaga kesehatan atau rumah sakit yang menyediakan pelayanan upaya kehamilan di luar cara alamiah, sehingga masyarakat serta tenaga kesehatan paham mengenai masalah-masalah yang akan timbul akibat dari pemberlakuan metode *surrogate mother* dan diharapkan Masyarakat Indonesia sadar akan kerugian apabila mereka melakukan metode *surrogate mother* sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan. Terdapat alternatif lain bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas yaitu dengan melakukan pengangkatan anak atau dikenal dengan adopsi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Irmawati dan Andi Baharuddin, Infertilitas dan Pendidikan Seks, Cahaya Bintang Cemerlang, Sungguminasa, 2021
- Desriza Ratman, *Surrogate Mother* dalam Perspektif Etika dan Hukum, Gramedia, Jakarta, 2012
- Wiryawan Permadi, dkk, Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi *In Vitro*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Sonny Dewi Judiasih, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Refika aditama, Bandung, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986
- Ronny Hanitijo Soemitio, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, PT Grafindo persada, Jakarta, 1999,
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, Amerika Serikat, 2009
- Husni Tamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Gede Wirya Kusuma Duarsa, dkk, Panduan Penanganan Infertilitas Pria (*Guidelines on Male Infertility*), Ikatan Ahli Urologi Indonesia, Jakarta, 2015
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1985
- R.M. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988
- R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979

- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, 2004
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Zakiyah, Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015
- Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 2001
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021
- Ahmad Miru, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sarinah, dkk, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi), Deepublish, Yogyakarta, 2017
- Miriam Budiardjo, Dasar - Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Grafika Tama Jaya, Jakarta, 1991
- Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru

Besar, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH UGM, Yogyakarta, 2007

Shamima Parvin Lasker, dkk, *Encyclopedia of Global Bioethics*, Springer International Publishing, 2016

Komentar Umum Kovenan Internasional, Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2009

Jurnal:

B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jentera Jurnal Hukum, Jakarta, Vol. 3 No.2 2004

Rosanti Desy, Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (*Surrogacy*) Berdasarkan Hukum Di Indonesia, Vol. 9 No. 1, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021,

Kenyatun, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian *Surrogate Mother* Yang Tertuang Dalam Akta Notaris Di Indonesia, Yogyakarta, Vol. 5 No. 4 November 2020

Sambu Charan Mondal, dkk, Genetic and Gestational Surrogacy: An Overview, Walailak Journal, Delhi, Vol. 9 No. 3 2012

Tomokazu Umeyama, dkk, *A Comparative Study of Seminal Trace Elements in Fertile and Infertile Men*, The American Fertility Society, Maebashi, Vol. 46 No. 3 1986

Myriam Hunter-Henin, “*Surrogacy: Is there Room for a New Library Between the French Prohibitive Position and the English Ambivalence*”, Law and Bioethic, Oxford University Press, Volume 11 2008

Andini Saraswati, *Infertility*, J Majority, Lampung, Vol. 4 No. 5 2015

Remah M Kamel, *Management of the infertile couple: an evidencebased protocol*, Reproductive Biology and Endocrinology, Vol. 8 No. 21 2010

Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Vol. 10 No. 1 2019

Shinta Agustina, Implementasi *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Vol. 44 No. 4 2015

Tengku Erwinskyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum, Medan, Vol. 3 No. 1 2012

M. Syafi'ie, Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No.4 2012

Ranjani Kumari, *Surrogate Motherhood-Ethical or Commercial*, Centre for Social Research, Delhi, 2010

Sumber Internet:

Find Surrogate Mother, *Surrogacy Laws in India*,
<https://www.findsurrogatemother.com/surrogacy-laws/international/india>

Fenton-Glynn Claire, *Surrogacy: Why the world needs rules for 'selling' babies*,
<https://www.bbc.com/news/health-47826356>

RSAB Harapan Kita, Teknik Bayi Tabung Sudah Sampai Dimana?,
<https://www.rsabhk.co.id/klinik-melati/pengantar-klinik-bayi-tabung-melati#sejarah>

Permana Pinos, Kontrak Lahir (Sewa Rahim) Dan Problematika Hukumnya,
https://www.academia.edu/14690160/KONTRAK_LAHIR_SEWA_RAHIM_DAN_PROBLEMATIKA_HUKUMNYA

William Houghton, *The Surrogacy Guide How Does Surrogacy Work*,
<https://www.sensiblesurrogacy.com/surrogacy-guide/how-does-surrogacy-work/#what-is-IVF>

William Houghton, *What To Include in Your Surrogacy Contract*,
[What to Include in Your Surrogacy Contract - SENSIBLE Surrogacy Agency](https://www.sensiblesurrogacy.com/surrogacy-guide/what-to-include-in-your-surrogacy-contract)

Irfan, Infertilitas adalah Gangguan Kesuburan yang Harus Diwaspadai Pasutri,
<https://herminahospitals.com/id/articles/infertilitas-adalah-gangguan-kesuburan-yang-harus-diwaspadai-pasutri.html>

Klein Infertility Law, Surrogacy Contracts

<https://www.kleinfertilitylaw.com/surrogacy-lawyer/surrogacy-contracts>

SCC Online, Surrogacy (Regulation) ACT, 2021 and Assisted Reproductive Technology (Regulation) ACT, 2021 to come into force w.e.f January 25, 2022, <https://www.scconline.com/blog/post/2022/01/24/surrogacy-regulation-act-2021-to-come-into-force-w-e-f-january-25-2022/>

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Deklarasi Universal HAM dan Kaitannya

dengan Hak Dasar Manusia,

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia>,

UN Women Asia Dan Pasifik, CEDAW Dan Hak Asasi Perempuan

<https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights>

Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan 36 Tahun

Pengesahan Cedaw, Kewajiban Negara Mengintegrasikan Cedaw Dalam

Hukum Nasional Dan Penguatan Komnas Perempuan Sebagai Lnham,

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-36-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2020#:~:text=Konvensi%20mengenai%20Penghapusan%20Segala%20Bentuk,kewajiban%2C%20serta%20tanggung%20jawab%20negara>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia, Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak,

diakses

<https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak#:~:text=Hingga%20kemudian%20pada%2026%20Januari,Presiden>

<https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak#:~:text=Hingga%20kemudian%20pada%2026%20Januari,Presiden>

<https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak#:~:text=Hingga%20kemudian%20pada%2026%20Januari,Presiden>

Moh. Mahmud MD, Fatwa Kapolri dan Fatwa MUI, Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara

<https://law.uii.ac.id/blog/2016/12/26/fatwa-kapolri-dan-fatwa-mui/>

Sukhanova Anna, Surrogacy and Religion,

<https://surrogacybypons.com/surrogacy-and-religion/>

Montana Surrogacy, *Religion & Surrogacy*,

<https://www.montanasurro.com/blog/2018/2/28/religion-surrogacy>

American Surrogacy Blog, *What Does Religion Say About The Morality Of Surrogacy?*<https://www.americansurrogacy.com/blog/what-does-religion-say-about-the-morality-of-surrogacy/#:~:text=Catholicism%3A%20While%20surrogacy%20is%20present,a%20married%20husband%20and%20wife>

Dinkes Situbondo, Kegiatan pertemuan teknis upaya penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) melalui inovasi Berlian (Bersama Lintas sektor amankan bimbingan periksa sesuai standart),
https://dinkes.situbondokab.go.id/dinkes/informasi/next_berita/441#:~:text=Angka%20Kematian%20Ibu%20sampai%20saat,2

Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Daring,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak%20kandung>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Daring

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Daring,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>

Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan Dan CEDAW, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>

The Iona Institute, *The Ethical Case Against Surrogate Motherhood: What We Can Learn from The Law of Other European Countries*, Iona Institute,
<https://www.ionainstitute.ie/assets/files/Surrogacy%20final%20PDF.pdf>